



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR: 03 /BAWASLU-K.SB/SK/XII/2019**

TENTANG :

**PENGANGKATAN STAFF SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2019**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Surat Pernyataan Pengunduran diri Supriadi pada tanggal 06 November 2019. Sebagai staff Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAFF SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2019**

PERTAMA

: Memberhentikan Sudara Supriadi dan mengangkat saudara Mukhlis Ahsyari Sebagai Staff Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019.

KEDUA

: Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Staff Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Sekretariat Provinsi Sumatera Utara;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Peringgal;

Ditetapkan di : Sei Rampah

Pada Tanggal : 11 November 2019

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
JULMAN, S.Pd
NIP. 19720920 199203 1 002